



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Diawali dari judul dan masalah yang di angkat peneliti, jenis penelitian ini adalah Empiris yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dan dikaitkan dengan variable sosial lain. Jenis penelitian ini termasuk penelitian Empiris sebab dalam penelitian ini konsep melakukan penelitiannya dengan cara membandingkan antar teori dengan fenomena riil yang ingin diketahui. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan izin Poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya metode ini karena hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.<sup>63</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar dan Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan obyek penelitian yang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang melakukan poligami berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian adalah Desa Sumberjo merupakan desa yang tidak begitu luas dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam, dan kondisi ekonomi yang beraneka ragam pula. Namun

---

<sup>63</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI, 1980 hal 31

didesa ini juga terdapat masyarakat yang melakukan poligami meskipun kondisi ekonomi minim atau dikatakan berpenghasilan tidak tetap.

#### **D. Data Penelitian**

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dengan wawancara atau interview langsung pada responden yaitu Majelis Hakim Drs. H. Akhmadi, Hakim Anggota 1 Drs.H.Dzanurusyamsi., dan Hakim anggota 2 Dra. Siti Roikanah S.H serta pelaku Poligami bapak Sudjiko pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap Desa Sumberjo Kecamatan Kademangn Kabupaten Blitar yang melakukan poligami.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur antara lain :

- a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.
- c) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- d) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Penetapan-penetapan Hakim Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami.
- f) Hasil laporan penelitian.

- g) Kutipan pendapat praktisi hukum naik dari jurnal, artikel, majalah maupun berbagai bentuk karya ilmiah lainnya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Keseluruhan data-data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer (primary data/basic data) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan.<sup>64</sup>

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu merupakan teknik pengmpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan pemahaman sehubungan dengan masalah yang di bahas.

Penulis melakukan wawancara dengan cara menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara.

Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai hasil wawancara di lapangan.

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 121

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai obyek penelitian dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, peraturan, artikel, makalah, hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini agar diperoleh pemecahan yang jelas.

### F. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

#### a. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara kepada majelis Hakim dan pelaku poligami yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. *Classifaying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

**G. Metode Analisis Data**

Untuk menarik data kesimpulan dari data yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis. Teknik analisis data deskriptis analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan, yakni dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundangan yang terkait sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.